



ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN

¹Nawa Bathuta, ²Idham Kholiq Hasibuan, ³Boykeke Syahriadi, ⁴Bagus Ramadi

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

azzahrakamalia7@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze online arisan fraud in Medan city causing crimes that cause irregularities to online arisan. This research uses empirical juridical research methods with an approach to online arisan fraud cases that occur in the city of Medan from a criminological perspective. Therefore, criminology is also needed to find the most appropriate solution to overcome this online arisan crime, because criminology does not only examine in terms of norms / rules, but also examines the factors or things that are the main cause of the online arisan fraud crime. Fraud with online arisan mode is one of the forms of crime that is developing in this day and age through applications on smartphones. From the results of this study the authors can conclude that online arisan fraud in the city of Medan contains elements of criminality fraud against online arisan. therefore the authors suggest that online arisan crime is included as part of the criminal offense in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penipuan arisan online di kotamedan menyebabkan tindak kejahatan yang menimbulkan penyimpangan terhadap arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus penipuan arisan online yang terjadi di kota medan tinjauan dari perspektif kriminologi. Maka dari itu kriminologi juga diperlukan untuk mencari solusi yang paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana arisan online ini, karena kriminologi tidak hanya mengkaji dari sisi norma/aturan saja, akan tetapi juga mengkaji faktor-faktor atau hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan arisan online tersebut. Penipuan dengan modus arisan online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di masa sekarang ini melalui aplikasi pada smartphone. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan

Article History

Received: December 2023

Reviewed: December 2023

Published: December 2023

Key Words

Criminology,
Online Social
Gathering,
Fraud.

Sejarah Artikel

Received: Desember 2023

Reviewed:Desember 2023

Published:Desember 2023

Kata Kunci

Kriminologi, Arisan
Online, Penipuan.



bahwa penipuan arisan online dikota medan mengandung unsur kriminalitas penipuan terhadap arisan online. oleh karna itu penulis menyarankan agar tindak pidana arisan online termasuk bagian tindak pidana dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum masing-masing yang menjadi kebijakan sebuah negara tersebut, tak terkecuali Indonesia, Indonesia disebut sebagai negara hukum karena segala hal bentuk yang mengatur negara di atur dalam hukum Indonesia sehingga menjadikan negara Indonesia disebut sebagai negara hukum seperti yang telah tercantum pada Pasal 1 yang terdapat dalam ayat 3 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana disini menjelaskan pengertian negara hukum yaitu sebuah negara yang menegakkan supremasi yang berlandaskan keadilan di negara hukum ini, maksudnya yaitu segala sesuau perbuatan masyarakat harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku agar terciptanya keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹

Saat ini zaman semakin berkembang pesat, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi menjadikan masyarakat semakin mudah karena pengetahuan teknologi yang semakin canggih yang mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk dalam komunikasi sehingga mempermudah masyarakat melaksanakan interaksi antara satu individu ke individu lain atau individu ke kelompok. Kecanggihan perkembangan zaman dalam segi teknologi tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat sehingga teknologi menjadi kebutuhan pokok untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari masyarakat yang mana dengan mudah terlaksana terutama dalam bidang mendapatkan informasi yang hanya berpatokan dalam sebuah teknologi yaitu smartphone bisa memperoleh berbagai macam info dari belahan dunia, sehingga dalam hal ini menjadikan masyarakat

¹ Muh. AwalulMukhtadir, Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Bosowa. 2022) hlm. 1



mengalami modernisasi kultur baik dari bentuk kultur sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan serta penegakan suatu bidang hukum.²

Dalam bidang teknologi informasi menjadikan hal itu menjadi kebutuhan primer masyarakat karena hal ini tidak dapat dipisahkan dalam bidang masyarakat tersebut, banyak kegiatan yang terlaksana dalam teknologi informasi yang dapat diperoleh dalam berbagai media seperti smartphone, laptop, handphone dan lain-lain yang mana di dalam media inilah masyarakat melaksanakan kegiatan mereka yang dilaksanakan didalam beberapa aplikasi seperti facebook, whatsapp, instagram, tiktok dan lain-lain yang mana hal ini memberikan dampak negatif dan positif tergantung penggunaan di dalam diri masyarakat itu sendiri.

Dampak positif penggunaan teknologi di dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat menjadi mudah dalam perihal mendapatkan berbagai macam informasi baik di negara sendiri maupun negara lainnya yang bisa diketahui dari media sosial, selain itu teknologi juga memberikan efek positif terkait bidang pendidikan yang mana anak didik tidaklah harus susah-susah mencari berbagai referensi karena dapat mereka temui di internet dan-lainnya. Kemudahan ini memberikan masyarakat dapat menghemat waktu dalam mencari berbagai macam informasi contohnya seperti dulu untuk melaksanakan komunikasi dengan sanak saudara yang jauh dapat dilakukan dengan mengirim surat atau mendatanginya langsung dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi menjadikan masyarakat lebih mudah memperoleh informasi sanak saudara yang jauh hanya lewat berkomunikasi di media sosial seperti chatting, video call dan lain-lain sehingga menghemat waktu masyarakat untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Selain itu masyarakat mudah dalam perihal belanja karena tidak perlu datang berkunjung ke toko-toko yang mana media belanja yang mereka cari di rangkum dalam suatu e-commerce sehingga menjadikan hal ini mempersingkat waktu, efisien dan lebih cepat. Untuk efek negatif dari penggunaan teknologi yang semakin berkembang adalah kejahatan yang semakin merajalela dikarenakan kejahatan tidak lagi terlaksana di dunia nyata saja tetapi di dalam dunia maya kejahatan sering terjadi seperti pelaksanaan prostitusi online perjudian seperti slot, pencurian data,

² Indah Nurul Chumairoh, Skripsi : *Tinjauan Pasal 28 UUD 1945 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).



serta yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah penipuan.³ Di Indonesia untuk melindungi masyarakat dalam kejahatan perkembangan teknologi telah dilatur dalam kejahatan tindak pidana berbasis elektronik yang tercantum pada Undang-undang yang tercantum dalam nomor 19 yang di publikasi pada tahun 2016.

Kejahatan tidak bisa di pisahkan dalam keseharian masyarakat, dalam 1 hari bisa terjadi beberapa kejahatan di Indonesia yang kerap kali memberikan dua persepektif yang berbeda dalam sudut pandang masyarakat.⁴ jika memandang dalam sisi keseharian masyarakat susah untuk memahami bagaimana kegiatan kejahatan tersebut terlaksana dan apa sebabnya, di Indonesia hukum yang mengatur tentang kejahatan masyarakat masih dianggap kurang untuk menghukum masyarakat yang bersalah karena hukum-hukum yang mengatur masih bersifat kuno dan kurang akan formulasi kebaruan di dalam masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan dalam masyarakat ilmu-ilmu yang membahas hal tersebut yang sesuai dengan permasalahan yang kompleks dan terjadi pada saat ini yang berkembang dengan mengikuti zaman yaitu dalam segi teknologi dan informasi, disiplin ilmu yang mengatur tersebut untuk memberikan masyarakat pemahaman terkait kejahatan yang mereka lakukan yang sesuai dengan perkembangan zaman disebut dengan kriminologi. Ilmu kriminologi berguna dalam perihal mengetahui suatu sebab dan akibat terkait pelaksanaan dan kejahatan yang ia lakukan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah kasus penipuan, saat ini tengah marak penipuan yang di landaskan pada media sosial.⁵

Banyak ragam penipuan online yang ada di dalam masyarakat, contohnya seperti penipuan toko online yang seperti menawarkan bisnis-bisnis online yang meyakinkan dan menggiurkan, sehingga masyarakat terkadang secara tidak sadar masuk ke dalam jebakan mereka, penipuan online ini banyak ragamnya dan modusnya salah satu modus yang terkait adalah modus arisan online. Penipuan arisan online ini tidak ada KUHP khusus yang

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Cellaan Hukumnya*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1

⁴ Febrina Hertika Rani, dkk, *Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1021-1026 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2269, hlm.1022.

⁵ Khairul Fahmi Gultom, "*Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 1 Januari 2022, hal 1-17 ISSN: 2808-6708, hlm 2



mengaturinya secara khusus dan bisa di bilang tindak pidana ini diatur diluar KUHP yang menjadi pedoman penghukuman kejahatan di Indonesia.⁶ Penipuan online ini tidak langsung dilaksanakan secara tatap muka oleh pelaku tetapi hanya dilaksanakan berbasis media sosial yang dilakukan di dalam smartphone.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan arisan online yang belum lama terjadi berada di wilayah Kota Medan yaitu tersangka atas nama Dinda Yuliana merupakan seorang selebgram Kota Medan. Adapun salah satu korban penipuan arisan online ini adalah seorang perempuan bernama Cici. Cici mengungkapkan bahwa awal dirinya tertarik untuk ikut dalam arisan online yang dilakukan Dinda Yuliana, lantaran tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan tersangka melalui media sosial. Akan tetapi seiring berjalan waktu, Cici justru mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 50.000.000,00 selain itu salah seorang perempuan yang juga merupakan korban mengatakan, sudah mendapatkan dua kali keuntungan kala mengikuti arisan duos Dinda Yuliana. Sehingga ia terus mengikuti arisan yang ditawarkan Selebgram tersebut. Namun kali ini bukan keuntungan yang didapat, Senja justru mengalami kerugian mencapai Rp 64.000.000,00,

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah jenis penelitian yuridis empiris yang mana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini akan dilaksanakan secara langsung atau terjun ke dalam permasalahan di dalam masyarakat yang ditafsirkan secara hukum sehingga mendapatkan hasil yang efisien dalam penelitian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mana pelaksanaannya secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, yang mana di dalam penelitian yuridis empiris tersebut adalah mengkaji secara langsung terkait pemberlakuan hukum yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, serta pelaksanaan atau implementasi suatu ketentuan hukum normatif yang secara langsung terjadi di dalam masyarakat. Dengan maksud lain dalam penelitian ini berusaha untuk melihat keadaan secara langsung dan sesuai fakta yang ter aktual terkait data yang telah dibahas dan akan di perukan saat menyusun hasil penelitian, setelah data berhasil didapatkan selanjutnya akan dilaksanakan penusunan

⁶*Ibid*, hlm.3



sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul dan pembahasan yang ingin dibahas di dalam penelitian ini, . dalam penelitian ini dilaksanakan dua studi penelitian antara lain yaitu Studi Kepustakaan (library research) serta Studi lapangan (Field research).

PEMBAHASAN

Analisa Faktor Penyebab Terlaksananya Kejahatan Penipuan Berbasis Arisan Online Di Kota Medan

Dalam pelaksanaan penipuan online jika dipandang secara hukum tidaklah berbeda dengan tindakan penipuan langsung yang tercantum di dalam KUHP, penipuan yang dimaksud adalah sama tetapi metode pelaksanaannya yang berbeda karena ada yang melaksanakannya secara langsung dan ada yang melaksanakannya di landaskan pada teknologi yang berkembang. Hal ini elah di cantumkan didalam KUHP Pasal 378 yang mana di dalam pasal ini dimaksudkan adalah penipuan adalah sebuah perlakuan seseorang yang memiliki maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tetapi pelaksanaannya tersebut terbukti melanggar secara hukum dengan berbagai macam metode contohnya seperti penggunaan nama palsu, jabatan yang palsu, kebohongan yang membuat oranglain percaya sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain tersebut baik bersifat uang maupun kekayaan dan martabat.⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aiptu Alam Wijaya di Polrestabes Medan, beliau mengatakan bahwa kejahatan arisan online marak terjadi pada tahun 2020 namun kasus-kasus tersebut baru ditindaklanjuti pada tahun 2021-2022. Beliau juga mengatakan bahwasanya kasus penipuan yang dilakukan dengan daya muslihat arisan online yang terlaksana di medan mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai 2023 saat ini.

Arisan online memiliki perbedaan yang signifikan dengan arisan yang terlaksana secara langsung, untuk arisan online secara harfiah mereka melaksanakannya di dasari dengan penggunaan teknologi yang mumpuni seperti smartphone yang dilaksanakan di dalam media sosial sehingga terkadang untuk meringkus hal tersebut terkesan susah karena pencarian data yang tidak mudah. Arisan online biasanya di gemari oleh para wanita-wanita muda dan

⁷Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm.87.



para ibu rumah tangga dikarenakan mudah dalam pelaksanaannya, arisan online tidak butuh pelaksanaan untuk bertatap muka antara anggota dan kepala arisannya, segala bentuk pelaksanaannya dilaksanakan secara online sehingga memberikan peluang yang terkesan besar dengan ketua arisan untuk melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum seperti perbuatan penipuan.

Banyak ragam tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online yang sering terlaksana di Kota Medan, yaitu :⁸

- a) Arisan Menurun yang mana biasanya anggota arisan akan melaksanakan penyetoran uang dengan cara mentransfer uang ke rekening ketua arisan tersebut yang mana pelaksanaan penyetoran tersebut berbeda-beda nominal yang akan di transfer ke ketua arisan tergantung nomor urutan yang mereka pilih pada saat pemilihan arisan. Biasanya pelaksanaan arisan online yang di urutan pertama membayar dengan nominal yang cukup besar untuk dapat mendapatkan uang tersebut, selain itu untuk membayarnya juga nomor urutan paling atas akan membayar paling mahal daripada orang yang ada di urutan bawah. Biasanya orang yang berada di urutan awal adalah orang yang terdesak kebutuhan uangnya, urutan awal biasanya akan menarik uang dengan nominal paling sedikit tetapi membayar dengan paling besar secara perjanjian yang terlaksana oleh anggota dan ketua anggota.⁹
- b) Arisan Duet yang mana arisan ini dilaksanakan oleh dua buah kelompok arisan yang memiliki anggota yang berbeda tetapi di ketuai oleh ketua yang sama pada dua kelompok tersebut, biasanya kelompok pertama disebut sebagai seorang peminjam sedangkan untuk kelompok 2 dianggap sebagai pemberi modal untuk kelompok yang pertama. Untuk pelaksanaan arisan ini biasanya admin akan membuat sebuah grup yang berisikan 2 anggota kelompok berbeda yang terdiri dari kelompok yang sebagai peminjam sedangkan kelompok kelompok satunya sebagai penyuntik modal untuk kelompok yang menjadi peminjam modal tersebut yang dibentuk di aplikasi whatsapp

⁸ Brigita Shinta Bethari, Eko Wahyudi, Jurnal “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*”, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04, No.1 E-Issn : 2621-7007, hlm.81

⁹Disa Rizkiana Azizah, Aliyudin, “*Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*”, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No.2 Tahun.2021, hlm.93



atau facebook oleh ketua anggota kelompok, pelaksanaannya yaitu antara 2 kelompok telah mendapatkan kesepakatan bersama antara yang satu dengan yang lainnya terkait waktu pengembalian modal tersebut.

- c) Arisan Flat merupakan arisan yang mana pembayaran dilaksanakan oleh anggota member dengan nominal yang sama di setiap nomor yang ia bayar. Pelaksanaan pembayaran dalam metode arisan ini bisa secara transfer sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh para anggota lain dan ketua arisan. Untuk pelaksanaan penarikan uang biasanya sesuai dengan urutan nomor arisan yang ia miliki, biasanya ini dikenal banyak masyarakat dengan sebutan jula-jula
- d) Arisan Tembak merupakan bentuk arisan yang mana dengan cara pelaksanaannya melelang yang mana jika satu anggota menembak dengan nilai yang paling tinggi nominalnya maka itulah yang berhak pertama untuk dapat mendapatkan arisan tersebut sesuai dengan ketentuan lelang yang telah dibuat.¹⁰

Sebenarnya jika ditelusuri secara lebih dalam arisan online ini intinya sama dengan cara yang berbeda-beda, yang sama adalah keuntungan yang dijadikan sebagai perjanjian yang mana ini akan menggiurkan karena dapat meraup keuntungan yang besar serta proses yang tidak begitu lama untuk pelaksanaannya. Ini akan menarik dan menjadi peluang untuk terjadinya penipuan tak terkecuali di Kota Medan yang awal mula marak arisan online ini terlaksana pada tahun 2020. Di dalam arisan online ini tidak ada yang namanya perjanjian berbentuk surat hanya didasarkan oleh rasa saling percaya antar sesama anggota dan ketua arisan tersebut.¹¹

Didapati banyak faktor yang menjadi kegiatan pelaksanaan arisan online yang berujung penipuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Lapangan pekerjaan yang sangat minim tetapi yang mendaftar sangat banyak hingga peluang mendapatkan pekerjaan kecil

¹⁰ Anita Nur, Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Madzhab*, Vol. 3 No. 1 Januari 2022, hlm.57

¹¹PriskilaAskahliaSanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, hlm.227.



- 2) Sifat malas yang tinggi karena mereka ingin mendapatkan uang dengan hasil yang banyak tetapi tidak minat melaksanakan pekerjaan berat
- 3) Sistem arisan online cocok untuk dilaksanakan penipuan karena aksesibilitas yang mudah serta untuk menemukan alat bukti sulit karena berbasis online
- 4) Minim biaya dan hasil yang banyak
- 5) Anggota yang kurang literasi dan kurang wawasan sehingga gampang tertipu dengan bujuk rayuan yang menguntungkan dan menghasilkan banyak uang¹²

Dari hasil wawancara dengan bapak Aiptu Alam Wijaya yang mana ia bertugas sebagai penyidik dalam permasalahan tindak pidana penipuan arisan secara online yang mana ia menjelaskan dan memaparkan ada ragam faktor terkait terlaksananya tindak pidana penipuan yang di dasari arisan online adalah :

- 1) Ulah masyarakat itu sendiri

Masih banyak masyarakat yang buta terkait hukum apalagi mengenai penipuan yang berbasis elektronik seperti ini yang mana masih sangat baru dalam dunia hukum. Kita mengetahui siapa saja tergiur pasti dengan uang yang di janjikan yang lebih banyak dari penghasilan mereka tanpa bekerja sehingga mudah untuk terlena dengan hal tersebut dan mudah terjadinya penipuan antara dirinya.

Biasanya yang sudah tertipu kurang menyadari karena terlalu percaya mengenai arisan online ini, padahal mereka telah menjadi korban terkait perjanjian antara ketua dan anggota, biasanya para pelaku akan menjanjikan hal-hal yang manis yang menggiurkan yang mudah di cerna oleh korban sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang di jebak dalam penipuan.

- 2) Ekonomi yang tidak beruntung

¹² Muhammad Arigo, Dkk, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, Juli 2022, hlm.186



Dari data yang terjadi di medan dengan kasus penipuan arisan online diketahui bahwa hampir 70 % yang menjadi pelaku adalah pengangguran yang menjadi ibu rumah tangga, mereka memiliki banyak kebutuhan sehingga mencari solusi untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja. Dan merasa bahwa dengan mereka yang perempuan akan lebih mudah melaksanakan aksinya pada ibu-ibu lainnya. faktor ekonomi yang serba kurang para pelaku akan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang dengan mudah melalui media online.

3) Sosial dan lingkungan

Biasanya faktor lingkungan menjadi hal yang utama dalam melaksanakan penipuan online, biasanya parapenipu akan mendapatkan cara tersebut dari orang sekelilingnya atau orang yang ia kenal dekat untuk melaksanakan aksinya tersebut, tekanan sosial yang mana semakin hari untuk orang yang dari kalangan rendah sangat berat sehingga tanpa ragu mereka akan melaksanakan aksinya karena telah buntu akibat tekanan sosial serta lingkungan yang mendukung perihal tersebut.

4) Faktor Budaya Dan Teknologi

a. Kemajuan Teknologi Informasi

Dengan semakin berkembangnya teknologi kita dapat mengetahui bahwa untuk melaksanakan ragam kegiatan bisa dilaksanakan di media sosial terutama dalam arisan online, dalam pelaksanaannya tidak memerlukan tatap muka untuk melaksanakannya sehingga akan mudah untuk melaksanakan aksinya tanpa harus dikenal oleh para anggotanya, selain itu jika mereka melaksanakan penipuan akan sulit untuk ditemukan bukti bahwa mereka telah melaksanakan penipuan karena tidak adanya alat bukti yang khusus terkait hal tersebut atau akses untuk menuju ketua arisan tersebut sangat jauh sehingga sulit untuk meringkusnya.

b. Peran Manusia dalam segala kegiatan

Manusia dalam kasus ini adalah hal utama dalam pelaksanaan penipuan, mereka adalah kunci dalam pelaksanaan tersebut sehingga terlaksananya penipuan karena adanya peran utama manusia di dalamnya terkait hal tersebut. ketua arisan adalah



orang yang penting untuk meyakinkan bahwa arisannya menjanjikan sehingga dengan adanya ia memudahkan kasus penipuan karena adanya rayuan manis yang dilakukan oleh ketua arisan.

5) Faktor Intelektual

Di dalam faktor ini, ke intelektualan pelaku sangat penting untuk melancarkan aksinya yang mana dengan aksinya tersebut mempermudah a melaksanakan penipuan karena telah memahami pelaksanaan terkait penipuan online tersebut.

Unsur-Unsur Pembuktian Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Pelaksanaan penipuan arisan online merupakan sebuah tindak pidana yang tergolong dalam pidana bidang Informasi serta Transaksi Elektronik yang mana ini di cantumkan dalam UU yang diatur pada nomor 19 yang di publikasi pada tahun 2016 ini merupakan hasil modifikasi terkait UU yang ada pada nomor 11 yang di publikasi pada tahun 2008 yang mana ini membahas terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada UU yang telah di perbarui tersebut di dapati di dalamnya bahwa Informasi Elektronik merupakan data yang terdapat di dalam elektronik atau berbasis elektronik, tidak ada batasnya baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, bentuk perancangan, data interchange (EDI), bentuk surat yang berbasis elektronik (electronicmail), pesan telegram, teleks, telecopy dan sebagainya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang mana ini di buatsehingga dapat di fahami oleh para pihak terkait dalam data tersebut, sednagkan arti dari Transaksi Elektronik segala hal perbuatan yang di landaskan hukum yang dilaksanakan dengan memakai ragam teknologi Komputer, jaringan Komputer, smartphone dan lain sebagainya.¹³

Dalam hasil wawancara dan penelitian yang dilaksanakan di Polrestabes Medan yaitu wawancara dengan Bapak Aiptu Alam Wiyaja didapati hasil wawancara mengenai perbedaan antara tindak pidana penipuan yang dilaksanakan secara langsung atau umum terjadi dan tercantum di dalam KUHP dengan pelaksanaan penipuan yang dilandaskan pada

¹³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. (Kencana: Jakarta, 2016) hlm.272



media online seperti kasus yang sedang diteliti yaitu arisan online. Adapun perbedaan yang dapat diidentifikasi adalah letak pelaksanaan unsur pidana yang terkandung di dalamnya, untuk penipuan yang umum terdapat dan tercantum dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 378 yang mana isinya ini didapati bahwa ada unsur subjektif yang terkandung dalam penipuan yang mana unsur tersebut seperti perbuatan yang menggerakkan pelaksanaan tersebut, dan orang yang melaksanakannya atau digerakkan pada kegiatan tersebut yang mana dalam pelaksanaan ini mereka bertujuan untuk orang lain dengan ragam cara seperti memberikan kebohongan serta nama atau identitas palsu kepada korban.

Selain itu di dalam unusrnya terdapat juga unsur subjektif yang terdapat dalam pelaksanaannya yang mana unsur subjektifnya adalah mereka memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan cara melawan hukum. Ini berbeda dengan pelaksanaan penipuan online yang mana penipuan tersebut yang membuat beda adalah media pelaksanaannya. Sebenarnya ini sama dengan pasal 378 yang terdapat dalam KUHP tetapi media pelaksanaannya yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan online yang mana ini dilakukan dengan dilaksanakan di media sosial dan cara pelaksanaannya adalah berbasis transaksi yang pelaksanaannya tersebut melawan hukum, penipuan online didapati dan diatur dalam UU ITE sedangkan untuk penipuan yang dilaksanakan secara langsung diatur di KUHP.

Beliau juga menyatakan bahwa dalam hal membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu terlebih dahulu harus ada laporan yang masuk dari masyarakat atau orang yang menjadi korban atas kejahatan penipuan arisan online, setelah laporan dari masyarakat diterima oleh pihak Polresta Medan maka akan dilakukan penyelidikan atas laporan tersebut untuk mencari tahu duduk perkara serta kebenaran atas kejadian tersebut, yaitu dengan mencari bukti serta alat bukti baik berupa dokumen elektronik seperti postingan pada akun-akun media sosial yang bersangkutan, pesan-pesan teks seperti email, whatsapp, messenger, SMS, dan lainnya, maupun melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, dan lainnya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka tahap selanjutnya ialah penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polresta Medan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Arisan Online Di Kota Medan Oleh Penegak Hukum



Untuk negatasi perihal penanggulangan mengenai penipuan online yang di dasari arisan online yang marak terjadi belakangan ini, pihak kepolisian medan juga telah menyiapkan cara untuk mengatasi perihal tersebut. upaya yang di lakukan kepolisian medan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Alam Wijaya yang mana ia mengatakan ragam upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain yaitu :

a. Melaksanakan pencegahan sebagai bentuk upaya hukum

Adapun upaya yang dilaksanakan pertama untuk menanggulangi perihal penipuan online yang dilaksanakan oleh kepolisian Polrestabes Medan yaitu dengan melaksanakan upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya yang mengatur dan menghindari agar tidak semakin terjadi nanti di masa depan.¹⁴ Adapun pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan yang mana mereka telah menciptakan gerakan yang sistematis, terencana dan terarah sehingga meminimalisir erkait kejahatan penipuan online yang di landaskan pada arisan online yaitu caranya antara lain :

1) Memberikan masyarakat himbauan terkait bahaya media sosial

Untuk tahap pertama yang dilaksanakan pihak kepolisian medan adalah memberikan masyarakat himbauan untuk berhati-hati terkait penipuan online, disini pihak kepolisian yang di sebar di media sosial berbentuk slogan berupa ciri-ciri penipuan yang terjadi di media online sehingga masyarakat bisa berhati-hati.

2) Memberikan masyarakat berupa sosialisasi dan arahan

Untuk langkah yang kedua yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian medan adalah memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berada di wilayah medan, disini polisi akan memberikan video berupa pesan untuk berhati-hati kepada masyarakat serta membuat seminar yang pas untuk masyarakat agar dapat terhindar dari penipuan berbasis media online.

b. Pelaksanaan dengan upaya penindakan untuk menegakkan hukum Penegakan (Refresif)

¹⁴ Soni Akhmad Nulhaqim, Dkk, “Upaya Preventif Konflik Pengusuran Lahan, Share: Social Work”, Jurnal Volume: 10 Nomor: 1 Issn: 2339-0042(P)Issn:2528-1577(E)Doi: 10.24198/Share.V10i1.26896,hlm.111



Upaya represif meruakan sebuah upaya yang mana menindaklanjuti periahl perbuatan penipuan yang dilaksanakan di media online yang mana dengan hal ini untuk memberikan contoh dan efek jera kepada para pelaku terkait penipuan yang mereka laksanakan dan merugikan banyak orang.¹⁵

Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Melalui hasil wawancara yang dilakukan, menjelaskan bahwa peegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online melalui tindakan refresif dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut

KESIMPULAN

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online di Kota Medan adalah :
 - Minimnya pengetahuan tentang penipuan dengan modus arisan online
 - Gengsi dan gaya hidup hedonisme
 - Teknologi yang semakin canggih
- b. Adapun dalam hal membuktikan unsur-unsur penipuan arisan online dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mencari bukti serta alat bukti yang digunakan pada saat melakukan penipuan arisan online.
- c. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online oleh penegak hukum di kota Medan dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penipuan arisan online yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masysrakat terkait modus-modus penipuan arisan online serta bahaya ataupun kerugian

¹⁵ Farida Tuharea, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undangundang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*”, *Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2, Juli 2014*, hlm.211



yang akan didapat oleh korban dari kejahatan tersebut, dan juga menghimbau masyarakat melalui media sosial agar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan media elektronik khususnya menyangkut hal dengan iming-iming mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat. Kemudian melalui upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan penipuan arisan online yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Mustofa, Muhammad. 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta : Kencana.

Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Kencana: Jakarta.

Suhariyanto, Budi. 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celaan Hukumnya*, Jakarta : Pt Raja grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sunggono, Bambang. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karya Ilmiah :

Arigo, Muhammad, Dkk. 2022, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik*”, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, Juli.



-
- Azizah, Disa Rizkiana, Aliyudin. 2021 *Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No.2.
- Bethari, Brigita Shinta, Eko Wahyudi, Jurnal *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04, No.1 E-Issn : 2621-7007.
- Chumairoh, Indah Nurul. 2021, Skripsi : *Tinjauan Pasal 28 Uu Ite Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Dewi, Erlin Kusnia. 2021, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Konstruksi Hukum |Issn: 2746-5055 Vol. 2, No. 2.
- Fiandy, Nur Ikhsan. 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Masassar: Universitas Hasanuddin.
- Gultom, Khairul Fahmi. 2022, *Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 1 Januari 2022, hal 1-17 ISSN: 28086708.
- Lubis, Elvi Zahara. 2017, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*. dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 5, Nomor 2.
- Mukhtadir, Muh. Awalul. 2022, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar*, Makassar : Universitas Bosowa.
- Nulhaqim, Soni Akhmad, dkk, *Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan*, Share: Social Work, Jurnal Volume: 10 Nomor: 1 Issn: 2339 0042 (P) Issn: 2528-1577 (E) Doi: 10.24198/Share.V10i1.26896.
- Nur, Anita, Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Madzhab, Vol. 3 No. 1 Januari 2022.
- Rani, Febrina Hertika, dkk. 2022, *Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat*, Jurnal



Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli, 1021-1026 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 25494236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2269.

Sanggo, Priskila Askahlia, Diana Lukitasari. 2014, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* Vol.3, Nomor 2.

Tuharea, Farida. 2014 *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undangundang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2.

Wahyudi, Dimas, Dkk. 2022, *“Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, Juli : 326-336.

Artikel-Artikel :

<https://www.unbox.id/artikel/kenali-apa-itu-arisan-online-yang-sedang-trending/>